

## **Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan**

**Apryan Anggara Pratama**

**Universitas Muhammadiyah Kotabumi, [anggarajumadilakhir1422@gmail.com](mailto:anggarajumadilakhir1422@gmail.com)**

### **Abstract**

*Debt is an interesting loan agreement to discuss. In general, someone owes an debt caused by emergency needs, for example the need for medical expenses, school fees and so on, but not a few people owe it for business capital needs. Debt itself is common in society and includes something that is prone to problems in it, for example the case of the owner of the debt dies. Debt itself is common in society and includes something that is prone to problems in it, for example the case of the owner of the debt dies. Some people do not understand and end up ignoring the debt, of course, this is an unjustified action. The purpose of this study is to review the status of debt if in the condition that the owner of the debt has passed away from the perspective of Islamic law and laws and regulations. By using normative juridical research with a statutory study source approach and sourced from literature study materials from valid literature that is in accordance with the discussion and found that if the owner of the debt dies, the status of the debt must still be paid by the heirs by itself or automatically due to the law. Therefore the heirs can make repayment of the debt using the estate left by the heir who in this case is the owner of the debt. In the laws and regulations, the heirs can pursue legal remedies if the debt is deemed to be unable to be repaid, by refusing to accept the estate in court. Meanwhile, in Islamic law itself, it is highly emphasized that the debt is immediately repaid, especially by the heirs and if the heirs are incapacitated, the repayment can be assisted by relatives or acquaintances of the owner of the debt.*

*Keywords: debt status; islamic law; statutory law*

### **Abstrak**

Utang merupakan perjanjian pinjaman yang menarik untuk dibahas. Pada umumnya seseorang berutang di sebabkan kebutuhan darurat, misalkan kebutuhan biaya pengobatan, biaya sekolah dan lain sebagainya, tetapi tidak sedikit seseorang berutang untuk kebutuhan modal usaha. Utang sendiri sudah umum terjadi di masyarakat dan termasuk sesuatu yang rawan permasalahan di dalamnya, misalnya kasus pemilik utang meninggal dunia. Utang sendiri sudah umum terjadi di masyarakat dan termasuk sesuatu yang rawan permasalahan di dalamnya, misalnya kasus pemilik utang meninggal dunia. Sebagian orang belum paham dan akhirnya mengabaikan utang tersebut, tentunya ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau status utang apabila dalam kondisi pemilik utang telah meninggal dunia dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sumber studi perundang-undangan dan bersumber pada bahan studi pustaka dari literatur-literatur valid yang sesuai bahasan dan menemukan bahwa apabila pemilik utang meninggal dunia, status utang tersebut tetap wajib dibayar oleh ahli waris dengan sendirinya atau secara otomatis dikarenakan hukum. Oleh karena itu ahli waris dapat melakukan pelunasan utang menggunakan harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang di dalam hal ini adalah pemilik utang. Dalam peraturan perundang-undangan ahli waris dapat melakukan upaya hukum apabila utang dirasa untuk tidak mampu dilunasi, dengan cara melakukan penolakan menerima harta warisan di pengadilan. Sedangkan di dalam hukum Islam sendiri, sangat ditekankan untuk utang tersebut segera dilunasi, khususnya oleh ahli waris dan apabila ahli waris tidak mampu maka pelunasan dapat dibantu oleh kerabat atau kenalan si pemilik utang tersebut.

Kata kunci: hukum islam; hukum perundang-undangan; status utang

### **Pendahuluan**

Sebuah perjanjian dilakukan dengan harapan terpenuhinya apa yang menjadi isi perjanjian tersebut. Dalam perjalanan kehidupan seseorang, dapat berpengaruh ke kehidupan orang lain dan lingkungannya, seperti akibat hukum yang timbul akibat seseorang berbuat sesuatu, maka sangat mungkin orang terdekatnya terkena dampak dari perbuatan orang tersebut walaupun orang tersebut telah meninggal (Nugraha and others 2020). Ahli waris atau keluarga dari jalur vertikal juga horizontal, bahkan seseorang di luar jalur garis

keluarga dapat terlibat, dampak dari urusan keperdataan apabila pernah menjalin hubungan atau menjalin urusan keperdataan dengan seseorang yang telah meninggal tersebut (Moechthar 2019).

Seseorang yang telah melakukan perjanjian, sama saja dengan seseorang yang telah setuju mengikatkan dirinya sendiri ke dalam suatu hal bersyarat yang telah diperjanjikan. Artinya orang tersebut telah melakukan perbuatan yang diatur dalam hukum perdata. Syarat dibuatnya perjanjian kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang diperbolehkan. Segala bentuk perjanjian mesti dilakukan dengan dasar iktikad baik atau *good faith*, dan isi perjanjian yang telah disepakati akan menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Selain alasan yang termuat di dalam Undang-Undang atau kesepakatan pihak-pihak yang membuat perjanjian maka semua persetujuan yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan semua yang menjadi isi perjanjian, selagi termasuk klausa halal, maka akan memiliki sifat yang mengikat semua pihak dalam perjanjian tersebut dan menjadi Undang-Undang tersendiri bagi para pihak tersebut.

Perjanjian utang piutang adalah permasalahan yang telah ada sejak dahulu sampai saat ini (Arinova and Putu 2022). Utang merupakan perjanjian transaksi dari dua pihak, terdiri dari pihak yang memberi uang/barang dan pihak penerima uang/barang dengan transaksi dilakukan dengan sukarela (Ramdani and Nasution 2019). Kedepannya pihak kedua akan mengembalikan uang/barang tersebut. Utang merupakan salah satu contoh bentuk kegiatan di bidang sosial dan ekonomi, yang sudah umum terjadi di tengah masyarakat. Seseorang yang melakukan pinjaman akan disebut sebagai debitur dan seseorang yang memberikan pinjaman akan disebut kreditur, yang mana biasanya terdapat bunga (Putra and Widjaja 2018).

Berdasarkan jenisnya utang dapat dibagi menjadi 3 yaitu, utang dalam jangka waktu pendek, utang dalam jangka waktu menengah, dan utang dalam jangka waktu panjang. Utang dalam jangka waktu pendek adalah kondisi pelunasan dalam jarak waktu yang dekat. Utang dalam jangka waktu menengah adalah kondisi pelunasan yang memiliki rentan waktu pelunasan di antara jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Utang dalam jangka waktu panjang adalah kondisi pelunasan yang lebih dari waktu setahun, ada yang di bawah 10 tahun dan ada yang di atas waktu 10 tahun sesuai akad yang dibuat, biasanya dilakukan dengan sistem peminjaman dengan nilai jumlah utang tertentu dan diselesaikan secara berkala (Alamsyah and others 2020). Utang didapatkan dari berbagai sumber, antara lain, kenalan terdekat, seperti keluarga, saudara, tetangga, rekan atau orang terdekat lainnya, kasbon tempat bekerja, *leasing*, pegadaian, pinjaman *online*, lembaga non bank, seperti koperasi simpan pinjam, dan bank. Alasan seseorang berutang biasanya dikarenakan seseorang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk modal usaha atau ada urusan mendesak seperti biaya pengobatan ketika jatuh sakit, biaya pernikahan dan tidak sedikit pula seseorang berutang dengan alasan yang kecil, seperti membeli barang tidak pokok, contohnya menambah baju baru atau hanya untuk membeli perhiasan. Dalam Islam dibolehkan untuk berutang dengan alasan yang mendesak dan harus menghindari unsur-unsur haram pada akad berutang, seperti riba dan *ghoror* misalnya bank yang memberi pinjaman dengan disertai adanya bunga dan imbalan (Hasan and others 2019), sedangkan dalam Islam utang piutang adalah transaksi sosial bukan transaksi bisnis.

Dalam pelaksanaan proses pelunasan, belum tentu akan berjalan dengan mudah, oleh karena itu kreditur akan melakukan proses penyelesaian yang dapat ditempuh untuk melunasi utang yang dimilikinya (Rusli and others 2022). Pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan memiliki sebuah akad yang dibuat dan disepakati, dilakukan secara lisan maupun dilakukan secara tertulis, yang digunakan sebagai bukti apabila kedepannya dibutuhkan, isi akad tersebut antara lain yaitu, waktu pelunasan, jaminan dan lain sebagainya. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan apa yang diharapkan meleset dari apa yang semestinya dibahas di dalam akad, baik peminjam tidak dapat melunasi karena bangkrut, usahanya macet atau si peminjam sakit sehingga tidak dapat bekerja, yang mengakibatkan utang tidak dapat dibayar tepat pada waktunya atau tidak sesuai dengan akad semula. Peminjam dana atau biasa disebut debitur yang tidak dapat memenuhi akad, biasa disebut wanprestasi atau telah ingkar janji, maka debitur yang melakukan wanprestasi dapat ditagih dan bahkan dapat juga di gugat. Saat seseorang peminjam utang tidak dapat menepati janji, barang jaminan utang dapat ditindak oleh peminjam utang. Seorang pemberi pinjaman atau seorang peminjam dapat melakukan upaya hukum dengan gugatan apabila perjanjian tidak terpenuhi akadnya dan termasuk perbuatan yang melawan hukum (Rusli and others 2022). Salah satu kendala utang yang banyak ditemui adalah situasi di mana pihak peminjam meninggal dunia, sehingga utang tidak dapat dibayar lagi, melihat utang yang semakin beragam jenisnya, seperti *peer to peer lending* (P2P-lending) yang merupakan layanan pemberi pinjaman ke konsumen berbasis teknologi (Wibowo 2019).

Beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam orisinalitas penulisan ini, yaitu, penelitian pertama dilakukan oleh Agita Maira Ramdani dan Fatmi Utarie Nasution dengan judul "Analisis terhadap hak waris atas utang anggota ahli waris yang dibebaskan dari kewajiban mencicil utang ditinjau dari Hukum Waris Islam" (Ramdani and Nasution 2019). Penelitian pertama berkaitan dengan penelitian ini, karena membahas hak waris dalam membayar utang ahli waris. Perbedaan penelitian pertama adalah penelitian ini fokus membahas hak waris dalam membayar utang ahli waris dalam pandangan hukum islam.

Penelitian kedua adalah hasil penelitian dari Yundita Whiwing Nisya Akum dengan judul penelitian "Kajian yuridis terhadap ahli waris yang menolak menerima harta warisan menurut Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Whiwing 2021). Penelitian kedua berkaitan dengan penelitian ini, karena membahas mengenai keadaan dimana ahli waris menolak untuk menerima harta warisan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap pelunasan utang apabila terdapat utang yang ditinggal oleh ahli waris. Perbedaan penelitian kedua sendiri adalah penelitian ini hanya fokus membahas tentang keadaan ahli waris yang menolak warisan.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Mohamad Yuflih Huda Maheswara dengan judul "Implikasi cerai mati bagi kedudukan istri terhadap hutang perbankan peninggalan suami menurut perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam" (Yuflih 2022). Penelitian terakhir berkaitan dengan penelitian ini, karena membahas status utang dalam hukum perdata dan hukum islam terhadap istri yang ditinggal suami. Perbedaan penelitian terakhir adalah penelitian ini fokus membahas tentang kedudukan istri terhadap utang perbankan peninggalan suami. Jika melihat dari data artikel-artikel yang ada, maka penelitian ini

berbeda dan perlu untuk dibuat, karena dapat memberikan wawasan mengenai status utang dalam pandangan peraturan perundang-undangan juga dalam pandangan hukum Islam sehingga seseorang yang berada dalam situasi ini, dapat dengan mudah memahami status dari utang tersebut dan dapat dengan tegas mengambil langkah-langkah yang memang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga oleh hukum Islam. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah apa status utang apabila pemilik utang meninggal dunia dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam?

### **Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada pendekatan sumber studi perundang-undangan. Pada penelitian ini sumber bahan studi yang digunakan adalah bahan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur sesuai dengan isu yang dibahas. Dilakukan demikian agar mendapatkan pemahaman isu dan jawaban terkait permasalahan (Ahmad and others 2021). Data yang akan digunakan berupa aturan-aturan hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan juga menggunakan bahan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia dan Akibat Hukumnya Menurut KHI**

Sumber hukum Islam adalah beranjak dari Qur'an dan Sunnah Rasul dan juga berasal dari hasil fatwa dan ijtihad ahli bidang ilmu hukum Islam, ini juga dapat dipakai untuk menjadi rujukan atau pedoman beragama, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan Qur'an dan Sunnah Rasul. Sahnnya transaksi dalam Islam apabila transaksi berlandaskan Qur'an dan Sunnah Rasul tujuannya adalah sebagai pelindung hak-hak individu itu sendiri dan transaksi termasuk dalam muamalah mubah (Jannah 2020). Dalam Islam dibolehkan untuk berutang dengan alasan yang mendesak dan harus menghindari unsur-unsur haram pada akad berutang, seperti riba dan ghoror.

Dalam hukum Islam, utang adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan, dikarenakan utang memiliki hukum wajib dilunasi. Mengenai pinjaman utang, hukum Islam mengajarkan beberapa hal berikut, antara lain yaitu seseorang yang berutang wajib memiliki niat melunasi, memiliki usaha dalam melunasi utang dan dilakukan dengan segera ketika sudah memiliki kemampuan untuk melunasi dan merupakan bentuk tindakan zalim apabila sudah memiliki kemampuan melunasi tetapi malah menunda dalam melakukan pelunasan utang tersebut. Hal ini sesuai sabda nabi dalam hadits Bukhori, menunda-nunda pelunasan utang untuk seseorang yang telah mampu adalah bentuk kezaliman.

Di dalam hal pelunasan, terdapat hukum asal bahwasanya pemilik utanglah yang wajib melakukan pelunasan, tetapi terdapat suatu kondisi dimana utang tidak dapat lagi dilunasi si pemilik utang, seperti kondisi yang dimana pemilik utang meninggal dunia. Maka di dalam kondisi tersebut, pelunasan dapat dilakukan oleh orang-orang di sekitar pemilik utang, dimana sangat disarankan bagi pemeluk agama Islam untuk dapat membantu saudaranya yang sedang kesulitan melunasi utangnya. Walaupun demikian kerabat dekatlah yang sudah seharusnya membantu pelunasan, khususnya ahli waris.

Di dalam KHI terdapat bahasan mengenai kewajiban seorang ahli waris dalam melunasi utang pewaris (Mustafa and Fitriani 2020). Harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang dalam hal ini memiliki sangkutan berupa utang. Harta warisan tersebut akan

dipakai untuk pelunasan kewajiban utang pewaris atau pemilik utang sebelum dibagikan ke ahli waris.

Pasal 171 KHI berisi penjelasan bahwa yang dimaksud harta warisan merupakan semua kekayaan yang dimiliki sendiri maupun bersama, di mana harta ini sesudah selesai digunakan untuk pelunasan biaya pengobatan, pengurusan jenazah dan sesudah ditunaikan hak kerabat. Hal ini sesuai dengan isi *Qur'an* pada Surah *An-nisa* ayat 11 bahwa pembagian warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat atau dilunasi sangkutan utangnya. Oleh karena itu, segala hal di atas dilakukan sebelum warisan milik pewaris diberikan ke ahli warisnya, pada dasarnya segala utang dilunasi menggunakan harta warisan yang ditinggalkan oleh pemilik utang, seorang anak tidak memiliki kewajiban melunasi utang orang tuanya, dikarenakan utang diambil dari harta warisan, sebelum harta warisan diberikan ke ahli waris, walaupun begitu seorang anak, sangat dianjurkan dalam agama Islam untuk melakukan pelunasan utang-utang yang ditinggalkan orang tuanya, agar orang tuanya terhindar dari segala bentuk keburukan dari utang yang belum sempat dilunasi tersebut. Kewajiban melunasi utang selain menjadi tanggung jawab pewaris, juga dapat diwakilkan oleh orang lain, dengan alasan tolong menolong, apabila ahli waris tidak sanggup membayar, hal ini dinamakan *kafalah bi ad-dain*.

Seseorang yang berutang tidak menggunakan sebuah jaminan benda atau barang, maka tidak dapat dilakukan penyitaan kecuali pemilik piutang dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan aduan gugatan dengan dasar wanprestasi, apabila hasil dari aduan gugatan tersebut disetujui dan penyitaan kebendaan juga disetujui, maka pihak tersebut dalam melakukan sita aset dengan maksud untuk pelunasan utang yang dimiliki peminjam utang. Oleh karena itu, permasalahan utang dapat diselesaikan secara hukum di pengadilan maupun secara musyawarah, di luar pengadilan, tetapi disarankan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Berbeda dari hukum perdata, di dalam hukum Islam, tidak dikenal istilah menolak harta warisan. Dalam hukum Islam, harta warisan didapatkan ahli waris dengan sendirinya apabila pewaris telah meninggal dunia dengan pembagian yang telah diatur agama. Seseorang yang beragama Islam harus menerapkan hukum waris dalam agama Islam (Maghfuroh 2020). Hal ini sesuai dengan asas *ijbari* yang menjelaskan bahwa segala bentuk harta warisan akan dengan sendirinya dialihkan ke ahli waris tanpa adanya penundaan (Whiwing 2021). Pembahasan ini dapat dilihat melalui ketentuan umum pewarisan, Pasal 187 ayat (2) KHI, dinyatakan bahwa sisa pengeluaran tersebut di atas adalah merupakan warisan yang wajib diterima ahli waris.

Pengaturan mengenai warisan telah dibahas secara menyeluruh dan lengkap, adakalanya seseorang berada dalam posisi sulit, misalkan ada seseorang yang miskin, lalu ia mendapatkan harta warisan tetapi harus membayar utang pewaris lebih besar dari warisan yang nantinya diterima, maka seseorang tersebut dibolehkan menolak warisan, agar ia tidak menanggung utang tersebut dengan diniatkan melunasi utang dengan cara memberikan harta warisan seluruhnya kepada pihak peminjam utang. Dalam Hukum Islam, kita dianjurkan untuk tidak berutang, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti berada dalam keadaan memaksa, dalam berutang harus mempunyai niat untuk melunasi dengan segera

ketika telah mampu, juga harus menghindari hal-hal yang berhubungan dengan riba, dan yang terakhir adalah utang harus dilakukan secara tertulis sehingga dapat menjadi bukti yang sah (Puspita and Malikhatun 2018).

### **Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Utang sebagai bentuk pinjaman, dinyatakan dalam Pasal 1754 KUHPerdara bahwa pinjaman adalah keadaan di mana satu pihak memberikan barang/uang dan akan dikembalikan dengan kondisi atau nilai yang sama. Perjanjian utang dapat dinyatakan telah berakhir disebabkan beberapa hal, yaitu adanya pelunasan, tawaran pelunasan dengan diikuti penitipan atau penyimpanan sesuatu, pembaruan akad, kompensasi, pencampuran utang, pelepasan utang, barang utang hancur, terjadi pembatalan utang. Salah satu jenis perjanjian adalah pinjaman utang piutang.

Pinjaman Utang pada dasarnya merupakan kewajiban dari debitur, tetapi ada suatu kondisi yang menyebabkan debitur tidak dapat melunasi utang tersebut. Kematian debitur dapat menjadi kondisi dimana perkara utang diserahkan kepada ahli waris. Oleh karena itu, telah menjadi keharusan ahli waris untuk melunasi utang tersebut, apabila pemilik utang meninggal dunia, hal ini dibahas dalam Pasal 833 pada KUHPerdara yang dengan jelas menyatakan bahwa ahli waris secara otomatis menerima semua hak milik benda dan kekayaan dan juga piutang pewaris. Dapat dipahami ahli waris secara hukum dengan sendirinya akan mendapatkan semua barang dan juga hak milik dari pewaris, termasuk utang piutang pewaris.

Pada dasarnya hukum waris adalah mengatur dan sebagian hukumnya memiliki sifat memaksa. Seperti dalam hal harta warisan yang didapatkan ahli waris dari pewaris dapat dalam bentuk uang maupun benda, harta warisan dalam bentuk aktiva maupun pasiva dari pewaris yang berpindah kepada ahli waris. maka dari hal ini akan timbulnya suatu kewajiban dalam melunasi utang tersebut dan yang lainnya. Sesuai Pasal 1100 KUHPerdara. Kendati demikian, dalam Pasal 1032 di KUHPerdara dinyatakan bahwa ahli waris juga diberikan kemudahan dalam hal pewarisan, yaitu:

1. Bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;
2. Bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu.

Dari pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa apa yang diwajibkan untuk dilunasi hanya sesuai dengan nilai barang-barang warisan, tidak lebih dari itu, ia dapat terlepas dari kewajiban membayarkan utang pewaris apabila semua barang-barang warisan, diserahkan kepada kreditur. Hibah wasiat merupakan semua barang milik ahli waris tidak akan disamakan dengan barang pewaris bahkan ahli waris tetap memiliki hak untuk menagih piutang dari yang ditinggalkan pewaris tersebut. Apabila seseorang mendapatkan bahwa utang yang dimiliki pewaris lebih banyak dari warisan yang nantinya didapatkan, seseorang tersebut dapat melunasi dengan menggunakan warisan tersebut dan untuk selebihnya ahli

waris tidak diwajibkan untuk membayarnya. Oleh karena sebelum ahli waris menerima warisan, dilakukan penyelidikan mengenai kondisi harta waris. Hal itu dibahas dalam Pasal 1023 KUHPerdara yang dinyatakan bahwa:

Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dilihat dari pembahasan di atas, seseorang ahli waris dapat memilih apakah akan mengambil atau tidak warisan yang akan jatuh kepadanya, karena sebaiknya sebelum memilih mengambil warisan telah memikirkan keadaannya apakah dianggap baik apabila menerima warisan tersebut, terkadang ada yang memilih untuk menolak warisan dengan pertimbangan tertentu. Penolakan warisan harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa adanya harta pewaris yang masih diinginkan diterima ahli waris, artinya ahli waris harus menolak semua harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, hal ini dinyatakan di Pasal 1058 KUHPerdara. Penolakan warisan memiliki kedaluwarsa 30 tahun apabila warisan tidak diterima pewaris, maka akan dianggap menolak warisan, hal ini sesuai dengan Pasal 1062 KUHPerdara. Ketika ada salah satu dari ahli waris yang menganggap tidak adil apabila ada ahli waris lainnya menolak harta warisan, maka dapat dilakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan kepada pihak pengadilan dengan memberikan apa yang menjadi alasan keberatannya. Walaupun ahli waris dapat menolak untuk menerima warisan, masih ada kemungkinan bahwa ahli waris akan diminta menerima warisan dengan permohonan kreditur, tetapi hanya dapat diminta senilai jumlah utang debitor tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 1061 KUHPerdara.

Seseorang berutang tidak menggunakan sebuah jaminan benda atau barang, maka tidak dapat dilakukan penyitaan kecuali pemilik piutang dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan aduan gugatan dengan dasar wanprestasi, apabila hasil dari aduan gugatan tersebut disetujui dan penyitaan kebendaan juga disetujui, maka pihak tersebut dalam melakukan sita aset dengan maksud untuk pelunasan utang yang dimiliki peminjam utang. Oleh karena itu, permasalahan utang dapat diselesaikan secara hukum di pengadilan maupun secara musyawarah, di luar pengadilan, tetapi disarankan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bagaimana jika ada yang melaporkan kasus utang jika ada yang memilih tidak mengambil warisan sebab tak mau melunasi sangkut paut yang ditinggalkan pewaris. Sengketa utang dapat dipermasalahkan apabila terjadi wanprestasi, misalkan perjanjian dibuat atas nama palsu, tipu muslihat atau kebohongan lainnya. Wanprestasi hanya ditentukan oleh pengadilan. Untuk utang sendiri tidak ada satu Undang-Undang pun yang membahas secara spesifik mengenai hukuman jika seseorang tidak mampu membayar utang, dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No.39/1999) dijelaskan bahwa permasalahan utang yang tidak dibayar karena unsur tidak mampu tidak

dapat dipenjara maupun dikurung. Oleh karena itu kasus utang tidak dapat dilakukan pemidanaan. Jika seseorang berutang tidak menggunakan sebuah jaminan benda atau barang, maka tidak dapat dilakukan penyitaan kecuali pemilik piutang dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan aduan gugatan dengan dasar wanprestasi, apabila hasil dari aduan gugatan tersebut disetujui dan penyitaan kebendaan juga disetujui, maka pihak tersebut dalam melakukan sita aset dengan maksud untuk pelunasan utang yang dimiliki orang tersebut.

Permasalahan utang dapat diselesaikan secara hukum di pengadilan maupun secara musyawarah, di luar pengadilan, tetapi disarankan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Walaupun begitu, kasus utang banyak dialihkan menjadi kasus penggelapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau kasus penipuan Pasal 378 KUHP, agar dapat masuk dalam perbuatan tindak pidana. Disinilah integritas suatu penegak hukum terlihat, untuk dapat adil dalam bekerja.

### **Kesimpulan**

Bahwa utang memiliki hukum wajib dilunasi. Di dalam hukum peraturan perundang-undangan maupun dalam KHI, status utang adalah wajib dibayar dan sangat diperhatikan oleh kedua hukum tersebut. Status wajib dibayar ini pun berlanjut, walaupun pemilik utang telah meninggal dunia, baik oleh orang sekitar pemilik utang dan khususnya oleh ahli warisnya jika ada.

Akibat hukum apabila pemilik utang meninggal dunia adalah bahwasanya utang akan dialihkan ke ahli warisnya dengan sendirinya karena hukum, baik utang tersebut dilakukan secara tertulis maupun dilakukan dengan tidak adanya hitam di atas putih. Di dalam hal ini ahli waris juga dapat melakukan upaya hukum apabila memang dirasa tidak memiliki kemampuan dalam melunasi utang tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penolakan untuk menerima harta warisan di pengadilan. Kendati demikian sebagai ahli waris sangat disarankan untuk mau dan segera melakukan pelunasan mengenai urusan-urusan terkait pewaris. Status utang apabila pemilik utang meninggal dunia, telah menjadi suatu permasalahan umum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terbatasnya informasi dan ilmu mengenai hal tersebut, sebagian masyarakat memilih mengabaikan permasalahan ini. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk lebih perhatian terhadap persoalan utang. Pemerintah dan akademis juga dapat ikut serta membantu menyadarkan masyarakat terkait pentingnya kewajiban melunasi utang.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Soritua, Muhammad Ulul & Azmi, and Syamsuri. 2021. 'Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia', *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6.1: 1-10 <<https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.7305>>
- Alamsyah, Malikul Hafiz, Fani Ramadhani, and Nur Azizah. 2020. 'Tinjauan Hutang Negara Dalam Perspektif Islam', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.1: 62-81 <<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924>>
- Arinova, Putu, and Ayu Putu. 2022. 'Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Perjanjian Hutang Piutang Jika Debitur Wanprestasi', *E Journal Ilmu Hukum Kertha Desa*, pp. 493-503 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/82021/45041>>
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, and others. 2020. 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai



- Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7: 20-33  
<<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>>
- Hasan, Djuhaendah, Debby & Shara, and Sari Wahjuni. 2019. 'Hak Bank Sebagai Kreditur Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Apartemen Dengan Jaminan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, pp. 173-86 <<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/201/145>>
- Jannah, Juliatri Nur. 2020. 'Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Hukum Dan Kenotariatan*, 4.2: 203-20 <<https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i2.8638>>
- Maghfuroh, Wahibatul. 2020. 'Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Penerima Hak Waris Atas Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal IUS*, pp. 58-70 <[https://www.google.com/url?sa=t&rc=tj&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY5Oqr2sn7AhV0GbcAHbfVBN4QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.upm.ac.id%2Findex.php%2Fius%2Farticle%2Fview%2F690&usg=AOvVaw1QXtEm\\_V919gxFKKd0Myuz](https://www.google.com/url?sa=t&rc=tj&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY5Oqr2sn7AhV0GbcAHbfVBN4QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.upm.ac.id%2Findex.php%2Fius%2Farticle%2Fview%2F690&usg=AOvVaw1QXtEm_V919gxFKKd0Myuz)>
- Moechthar, Oemar. 2019. 'Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia', ed. by Irfan Fahmi (Jakarta: Prenadamedia group), pp. 1-282 <[https://books.google.co.id/books?id=xfCNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+waris&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwioiIyb3cHrAhVTJHIKHQ6WB1IQ6AEwA3oECAIQAg#v=onepage&q=hukum waris&f=false](https://books.google.co.id/books?id=xfCNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+waris&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwioiIyb3cHrAhVTJHIKHQ6WB1IQ6AEwA3oECAIQAg#v=onepage&q=hukum%20waris&f=false)>
- Mustafa, Adriana, and Juita Fitriani. 2020. 'Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah', *Shautuna*, pp. 525-40 <<https://www.google.com/url?sa=t&rc=tj&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqsdeUv8H6AhXn53MBHcHQAHIQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2Fshautuna%2Farticle%2Fview%2F15455%2F9214&usg=AOvVaw3j1e0AnyJAKTXb9rs4m2UZ>>
- Nugraha, Fajar, & Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda, and Ricka Auliaty Fathonah. 2020. 'Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan', *Diversi Jurnal Hukum*, 6.September 2019: 1-21 <<https://doi.org/10.32503>>
- Pemerintah. 2011. 'Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya' (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI), pp. 1-475 <<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>>
- Puspita, Kartika, and Siti Malikhatus. 2018. 'Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi', *Notarius*, 11.2: 283-91 <<https://doi.org/10.14710/nts.v11i2.31102>>
- Putra, Willy, and Haryati Widjaja. 2018. 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit', *Refleksi Hukum*, 3.1: 81-96 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2-018.v3.i1.p81-96>>
- Ramdani, Agita Maira, and Fatmi Utarie Nasution. 2019. 'Analisis Terhadap Hak Waris Atas

Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebeaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1.1: 55-72 <<https://doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.324>>

- Rizky, Fadhilah, Ikhda Fitria, and Dian Latifiani. 2022. 'Hambatan Pembuktian Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0', *Hukum Prioris*, 8.2: 152-77 <<https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14979>>
- Rusli, Tami, Okta Ainita, and I Nyoman Martawan. 2022. 'Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Dan Pengakuan Hutang Oleh PT. Finansia Multi Finance (Studi Putusan Nomor : 110 / Pdt . G / 2020 / Pn Tjk )', pp. 1-9 <<http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/556>>
- Whiwing, Yundita. 2021. 'Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', pp. 1-18 <<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2127>>
- Wibowo, Dwi Edi. 2019. 'Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan', *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 19.1: 15-30 <<https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296>>
- Yuflih, Mohamad. 2022. 'Implikasi Cerai Mati Bagi Kedudukan Istri Terhadap Hutang Perbankan Peninggalan Suami Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam', 3.6: 460-77 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.275>>